



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026, yang Terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 selama 12 (dua belas) bulan, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Susanto Wlauyo	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Khikmatun	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Tarwandi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ida Susanti	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Subhi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Murtadho	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- 3Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah

2	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
3	Abdul Latif	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Chandra Handaru Baskara	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan. - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Abdul Latif	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Ismu Wijayanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6	Nanda Rofiq Kurniawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin SDM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; - Meningkatkan profesionalisme SDM; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kabupaten Batang.
2	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Mubaidin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Titis Puji Mulyani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

6	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	Mubaidin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i>; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Nanda Rofiq Kurniawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Wachid Nur Zidiq	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6	Ismu Wijayanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Batang; - Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Batang; - Menyusun renstra KPU Kabupaten Batang; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-monev)
2	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Wachid Nur Zidiq	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Ismu Wijayanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Ahmad Putra Awwalu Raafi'i	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
2	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	Fendy Finanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

4	Kana Aksinawati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	- Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
5	Ahmad Putra Awwalu Raafi'i	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin